



PERUM DAMRI

**DOKUMEN RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT
NOMOR : 047/RKS/DLP-DAMRI/V/2024
TANGGAL 20 Mei 2024**

PENGADAAN SEWA ALAT PRODUKSI 2 (DUA) UNIT BUS MEDIUM UNTUK ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA (ALBN) KUPANG – DILI KANTOR CABANG KUPANG

**KANTOR PUSAT DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
Kode Pos 13140
Telp : (021) 8583131 (Hunting)
Fax : (021) 8504876,8583732, 8571185,8518833
Email : pengadaan@damri.co.id
Web: www.damri.co.id**

KATA PENGANTAR

Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Pengadaan Sewa Alat Produksi 2 (Dua) Unit Bus Medium Untuk Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang – Dili Kantor Cabang Kupang.

PERUM DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan bidang usaha transportasi darat untuk angkutan penumpang dan barang dalam kegiatan usahanya selalu mendukung terwujudnya angkutan darat yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa. Dalam operasional bus mengedepankan faktor-faktor keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas tinggi yang terpadu, teratur, lancar, cepat dan tertib.

Untuk menunjang kebutuhan atas kelancaran operasional, kenyamanan penumpang serta tanggung jawab atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PERUM DAMRI akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan paket yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut sebagai RKS) untuk memilih Penyedia dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Kepada calon calon penyedia diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada PERUM DAMRI menjadi hak PERUM DAMRI dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini diucapkan terima kasih.

DIVISI LAYANAN PENGADAAN

DAFTAR ISI

	Hal
1. Kata Pengantar	1
2. Daftar Isi	2
3. BAB I INSTRUKSI KEPADA CALON PENYEDIA	3
4. BAB II DATA PENGADAAN	16
5. BAB III SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK	21
6. BAB IV SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	27
7. BAB V KERANGKA ACUAN KERJA	29
8. BAB VI BENTUK SURAT	36

BAB I

INSTRUKSI KEPADA CALON PENYEDIA

A. UMUM

- 1. PENDAHULUAN** :
 - 1.1 Perum DAMRI sesuai ketentuan dalam data pengadaan, mengundang Penyedia untuk melaksanakan pengadaan. Nama paket pengadaan ditentukan dalam data pengadaan (Bab II).
 - 1.2 Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data pekerjaan dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

- 2. SUMBER DANA** :
 - 2.1 Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data pengadaan.

- 3. PERSYARATAN CALON PENYEDIA** :
 - 3.1 Pengadaan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan dan memiliki track record yang baik di Perum DAMRI.
 - 3.2 Apabila mengikuti Pengadaan, maka calon penyedia harus dapat menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi dalam RKS.
 - 3.3 Apabila mengikuti Pengadaan Jasa, maka calon penyedia harus menyediakan jasa layanan yang handal dengan keahlian sesuai yang dipersyaratkan oleh kebutuhan Perum DAMRI.
 - 3.4 Calon penyedia harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

- 4. KUALIFIKASI CALON PENYEDIA** :
 - 4.1 Dalam hal pengadaan dilakukan dengan pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
 - 4.2 Persyaratan kualifikasi calon penyedia tercantum dalam dokumen kualifikasi.

- 5. SATU PENAWARAN TIAP CALON PENYEDIA** :
 - 5.1 Setiap calon penyedia atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pengadaan.
 - 5.2 Calon penyedia yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pengadaan selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.

- 6. BIAYA PENAWARAN** :
 - 6.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia untuk mengikuti pengadaan menjadi beban Penyedia dan atau jasa dan tidak mendapat penggantian dari PERUM DAMRI.

- 7. PENJELASAN PEKERJAAN** :
- 7.1 PERUM DAMRI memberikan penjelasan mengenai calon penyedia pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data pengadaan.
 - 7.2 Dalam rapat penjelasan pekerjaan apabila terdapat pertanyaan dari calon penyedia, jawaban dari PERUM DAMRI, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh DLP dan pihak-pihak yang hadir.
 - 7.3 Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka DLP harus menuangkan ke dalam addendum dokumen pengadaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon penyedia secara tertulis.
 - 7.4 Dalam acara penjelasan pengadaan, PERUM DAMRI dapat mengumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS).
 - 7.5 Calon penyedia yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen pengadaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawarannya.
- 8. ADDENDUM RKS** :
- 8.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Perum DAMRI dapat mengubah ketentuan RKS dengan menerbitkan addendum.
 - 8.2 Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon penyedia.
 - 8.3 Apabila addendum diterbitkan, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada calon penyedia dalam penyiapan penawaran, Perum DAMRI dapat mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- B. PENAWARAN**
- 9. BAHASA PENAWARAN** :
- 9.1 Semua dokumen penawaran harus menggunakan bahasa Indonesia.
- 10. DOKUMEN PENAWARAN** :
- 10.1 Dokumen penawaran terdiri dari :
 - a. Surat penawaran harus bertanggal, dimaterai, ditanda tangani oleh Pimpinan dan dicap perusahaan.
 - b. Lampiran surat penawaran, terdiri dari :
 - 1) Pakta Integritas (bermaterai);
 - 2) Surat Kuasa (bila diperlukan);

3) Lampiran yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ini.

- 11. HARGA PENAWARAN** : 11.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan.
- 11.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "TIDAK JELAS", dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
- 11.3 Calon penyedia harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 11.4 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik.
- 11.5 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) sudah termasuk dalam harga penawaran.
- 12. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN** : 12.1 Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
- 12.2 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data pengadaan.
- 13. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** : 13.1 Masa berlaku penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data pengadaan.
- 13.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, DLP dapat meminta kepada calon penyedia secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. calon penyedia dapat:
- Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan

masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada DLP;
b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

14. PENAWARAN ALTERNATIF OLEH CALON PENYEDIA

- : 14.1 Calon penyedia harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan data pengadaan. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan.
14.2 Calon penyedia harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 12.1. dan diberi tanda "ASLI" dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda "REKAMAN". Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

15. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

- : 15.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha calon penyedia sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya.
15.3 Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat calon penyedia dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

C. PENYAMPAIAN PENAWARAN

16. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

- : 16.1 Sampul dan Tanda Penawaran :
a. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis;
b. Sampul II : Dokumen Penawaran Harga;
c. Sampul Luar : Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan II.
16.2 Calon penyedia harus memasukan dokumen Administrasi dan Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda "DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS"

Dokumen Administrasi adalah:

- a. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 10.000), dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya

tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya.

- b. Fotocopy Akte Perusahaan dan perubahannya (bila ada), fotocopy SIUP, fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP dan, fotocopy Surat Keterangan Domisili dan dokumen terkait lainnya.

Dokumen Teknis terdiri dari:

- a. Pendahuluan
Uraian singkat latar belakang Penyedia, meliputi organisasi dan pengalaman.
 - b. Pengalaman perusahaan,
Penyedia harus menjelaskan pengalaman perusahaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak.
- 16.3 Kemudian calon penyedia memasukkan dokumen Penawaran Harga (SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda "DOKUMEN PENAWARAN HARGA" Surat Penawaran Harga (SPH) terdiri dari:
Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.
- 16.4 Sampul I dan Sampul II diatas dimasukan kedalam sampul luar, pada sampul luar harus ditulis:
- a. Alamat Pengguna barang, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;
 - b. Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen pengadaan, pada sudut kiri atas; dan
 - c. "JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN", pada sudut kanan atas.
- 16.5 Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 19.1 sampul dalam harus ditulis nama alamat calon penyedia untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 21.

- 17. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN** : 17.1 Penyampaian dokumen penawaran dapat dengan cara sebagai berikut :
1. Langsung
 - a. Calon penyedia secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh PERUM DAMRI.
 - b. Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data pengadaan yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
 - c. Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, DLP menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.
 - d. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis :
 - (a) Alamat Pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan dalam data Pengadaan, pada bagian tengah;
 - (b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data Pengadaan, pada sudut kiri atas.
 2. Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi.
 - a. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis: (a) Alamat PERUM DAMRI, sesuai dengan ketentuan dalam data Pengadaan, pada bagian tengah; (b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data Pengadaan, pada sudut kiri atas.
 - b. Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data Pengadaan, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
 - c. DLP membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.
- 18. BATAS AKHIR WAKTU** : 18.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada PERUM DAMRI sesuai dengan tempat dan waktu dalam data Pengadaan.

- PENYAMPAIAN PENAWARAN** 18.2 DLP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen Pengadaan.
- 19. PENAWARAN TERLAMBAT** : 19.1 Setiap penawaran yang diterima oleh DLP setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada calon penyedia dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka) dan tidak ditindaklanjuti.
- 20. PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN** : 20.1 Calon penyedia boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.
- 20.2 Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda
BAB I : INTRUKSI KEPADA CALON PENYEDIA
"PENARIKAN"/"PENGUBAHAN"/ "PENGGANTIAN"
atau "PENAMBAHAN" pada sampul luar.
- 20.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran.
- 20.4 Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran dan akhir masa berlakunya penawaran, dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran.
- D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**
- 21. PEMBUKAAN PENAWARAN** : 21.1 Pembukaan penawaran dilakukan oleh DLP dapat di hadapan Peserta atau dalam forum tanpa di hadir Peserta. Cara pembukaan penawaran ditetapkan dalam Data Pengadaan.
- 21.2 Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan Identitas KTP/Kartu Pegawai atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk Menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. DLP meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawaran yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat

- wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, DLP menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh DLP.
- 21.3 Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota DLP, yang ditunjuk oleh DLP.
- 21.4 DLP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) Peserta seleksi, maka seleksi tetap dapat dilanjutkan.
- 21.5 Selanjutnya DLP membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), dihadapan para Peserta/Wakil calon penyedia yang hadir pada jam, hari, tanggal, tempat sebagaimana telah ditentukan oleh DLP.
- 21.6 PEMBUKAAN SAMPUL I : Administrasi dan Teknis Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukkan dalam sampul luar yang ditutup rapat dan disegel ditandatangani oleh DLP serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh DLP.
- 21.7 Nama calon penyedia, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta pada saat pembukaan penawaran.
- 21.8 Bila ada dokumen yang tidak terlampir dan tidak substansial sifatnya maka dapat segera disusulkan dalam hari yang sama dan dicatat pada Berita Acara Pembukaan Dokumen sebagai hal yang dapat dilengkapi.
- 21.9 Setelah pembukaan sampul I DLP membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
 - b. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;
 - d. Keberatan/sanggahan dari peserta;
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanda tangan anggota DLP dan wakil peserta yang hadir;
- 21.10 PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA DLP mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis

untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut :

- a. DLP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis;
- b. DLP membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
- c. DLP membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;
- d. DLP melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut:
 - (1) Melakukan koreksi aritmatik;
 - (2) DLP membuat berita acara pembukaan penawaran harga, yang mencantumkan penawaran harga, penawaran harga terkoreksi (bila ada). Berita acara ditandatangani oleh DLP dan wakil peserta.

- 22. EVALUASI PENAWARAN & KERAHASIAAN PROSES** : 22.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh DLP secara independen.
- 22.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang Pengadaan tidak boleh diberitahukan kepada calon penyedia atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 22.3 Setiap usaha calon penyedia untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 23. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN** : 23.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, apabila diperlukan DLP dapat melakukan klarifikasi. Calon penyedia harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 23.2 Terhadap hal-hal yang diperlukan, DLP dapat melakukan konfirmasi kepada calon penyedia dan instansi terkait.
- 24. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT** : 24.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, DLP akan meneliti apakah setiap penawaran :
- (a) Berasal dari calon penyedia yang memasukan penawaran;
 - (b) Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;
 - (c) Calon penyedia berasal dari area wilayah Indonesia setempat/berdomisili;
 - (d) Memenuhi ketentuan dokumen Pengadaan.

- 24.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai ketentuan dokumen Pengadaan, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok adalah :
- (a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
 - (b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen Pengadaan;
 - (c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen Pengadaan yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara calon penyedia yang memenuhi syarat.
- 24.3 Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen Pengadaan, akan ditolak oleh DLP dan tidak dapat diperbaiki (*post bidding*) sehingga menjadi memenuhi syarat.
- 25. NEGOSIASI PENAWARAN** : 25.1 Negosiasi untuk mengupayakan harga optimal dengan melalui media :
- 1. Tatap Muka;
 - 2. Virtual/Online.
- E. PEMENANG PENGADAAN**
- 26. KRITERIA PEMENANG** : 26.1 DLP akan merekomendasikan pemenang Pengadaan dari calon penyedia dengan bobot penilaian tertinggi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen Pengadaan serta memenuhi syarat kualifikasi dan berlokasi di area wilayah/berdomisili di Indonesia.
- 26.2 DLP akan melakukan Pengumuman Pemenang secara terbuka atas hasil Pengadaan pada website <https://eproc.damri.co.id/>
- 26.3 Calon penyedia dapat melakukan sanggahan atas hasil Pengadaan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan dengan nilai 1% dari total harga penawaran.
- 26.4 Pengguna barang/jasa menjawab sanggahan dan bersifat final.
Bila sanggahan tidak benar maka Jaminan Sanggahan dapat dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa.
- 26.5
- 27. HAK PENGGUNA** : 27.1 Pengguna Barang mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Pengadaan

BARANG UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN		setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tanpa tuntutan dari calon penyedia yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada calon penyedia, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.
28. PENILAIAN KUALIFIKASI	: 28.1	Terhadap calon penyedia yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi.
29. PENUNJUKAN PENYEDIA	: 29.1	Sebelum Pengguna Barang (Sesuai Kewenangan) menunjuk Penyedia, DLP mengumumkan Pemenang Pengadaan. Calon penyedia yang berkeberatan atas pengumuman pemenang Pengadaan tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data Pengadaan.
30. MASA SANGGAH	: 30.1	Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (<i>equal treatment</i>) dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.
	30.2	Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Pengadaan/seleksi dengan prosedur atau tata cara Pengadaan/seleksi.
	30.3	Calon penyedia dapat melakukan sanggahan atas hasil Pengadaan selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang.
	30.4	DLP akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
	30.5	Peserta yang mengajukan sanggahan harus menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (<i>bid bond</i>) atau pencairan jaminan penawaran (<i>bid bond</i>).
	30.6	Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PERUM DAMRI yang bersangkutan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum. Keputusan Kepala DLP atas sanggahan bersifat final.
	30.7	
31. HAK PENGGUNA BARANG UNTUK MENERIMA ATAU	: 31.1	Pengguna Barang/Jasa (sesuai nilai kewenangan) mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan

**MENOLAK
PENAWARAN**

membatalkan proses Pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang Pengadaan, tuntutan dari calon penyedia yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada calon penyedia, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Pengadaan.

**32. PENANDATANGANAN
KONTRAK** : 32.1

Penandatanganan kontrak dilakukan selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan.

**F. LARANGAN
PERSENGKOKOLAN
DAN PAKTA
INTEGRITAS**

**33. LARANGAN
PERSEKONGKOLAN** : 33.1

Unit Kerja terkait, DLP dan Penyedia atau antara Penyedia dan jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam Pengadaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

33.2 Unit Kerja terkait, DLP dan Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).

33.3 Unit Kerja terkait, DLP dan Penyedia yang terbukti melakukan persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

34. PAKTA INTEGRITAS : 34.1

Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

34.2 Calon penyedia harus menandatangani pakta integritas dalam dokumen Pengadaan dan bersifat mengikat apabila ditunjuk sebagai Penyedia.

34.3 Layanan pengadaan dan pejabat unit kerja terkait harus menandatangani pakta integritas sebelum pengumuman Pengadaan.

34.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh Direktur Perum DAMRI/Pejabat Satu Tingkat dibawah Direktur/Kepala Cabang/Divre/Direktur SBU yang diangkat oleh Kantor Pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

34.5 Bentuk pakta integritas dibuat oleh PERUM DAMRI.

BAB II
DATA PENGADAAN

- 1. LINGKUP PEKERJAAN** : 1.1 Nama Pengguna Barang dan atau Jasa :
PERUM DAMRI
Nama Pekerjaan :
Pengadaan Sewa Alat Produksi 2 (Dua) Unit Bus Medium Untuk Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang – Dili Kantor Cabang Kupang.
- 1.2 Waktu yang diperlukan untuk Pelaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya sewa alat produksi adalah selama **5 (lima) tahun** atau sejak mulainya operasional Kendaraan
- 1.3 Metode Pengadaan :
Tender
- 1.4 Jenis Kontrak :
Lumpsum dan Harga Satuan
- 2. SUMBER DANA** : 2.1 Sumber Anggaran sebesar Rp 3.599.272.680, untuk setiap tahunnya sebesar Rp 719.854.536,- dan setiap bulannya sebesar Rp 59.987.878,- untuk sewa 2 unit bus medium.
- 3. DOKUMEN KUALIFIKASI** : 3.1 Peserta wajib memenuhi dokumen kualifikasi serta terdaftar pada Vendor Management Sistem (VMS)

- 3.2
1. Pemasukan dokumen kualifikasi, dokumen penawaran harga dan surat pernyataan disampaikan dalam bentuk hardcopy/dokumen asli yang disampaikan secara terpisah dan berurutan, ditandai dengan nomor dan nama file tersebut dibawah.
 2. Ketentuan dokumen kualifikasi terdiri dari :

No	Jenis Dokumen
A.	KTP Pimpinan Perusahaan
B.	NPWP
C.	SPPKP
D.	Akta pendirian dan perubahan
E.	SIUP
F.	Surat Keterangan Domisili
G.	Tanda Daftar Perusahaan
H.	Surat Dukungan Dari Perusahaan Karoseri
I.	Surat Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
J.	Referensi Bank (Nomor Rekening Bank)
K.	Struktur organisasi dengan foto diri pejabat dan nama serta Jabatan
L.	Foto Kantor
M.	Foto Pabrik/Workshop (apabila memiliki)

3. Ketentuan dokumen penawaran harga :
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus;
 - b. Bermaterai dengan format terlampir;
 - c. Lampiran surat penawaran, terdiri dari :
 - 1) Daftar kuantitas dan harga;

- 2) Surat kuasa (bila diperlukan);
- 3) Metode Pelaksanaan;
 - Tahap Deployment;
 - Timelines / Jangka waktu pekerjaan
 - Technical Support
 - Dokumentasi
 - Metode Pelaporan
- 4) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan;
- 5) Daftar pekerjaan sejenis yang pernah dan sedang dilaksanakan

No	Klien/Pemberi Project	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Periode	Alamat/No. Telp
----	-----------------------	-------------	---------------	---------	-----------------

- 6) Lampiran lain yang ditentukan

4. Ketentuan dokumen surat pernyataan dan dokumen pendukung lain :

- a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
- b. Berkop surat dan bermaterai
- c. Dokumen pendukung :
 - 1) Surat pernyataan bermaterai, terdiri dari :
 - a) Kebenaran dokumen yang diserahkan kepada PERUM DAMRI;
 - b) Tidak sedang diperiksa dan dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin oleh instansi yang berwenang;
 - c) Tidak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
 - 2) Pakta Integritas

3.3 Asli dokumen surat penawaran dan surat pernyataan disampaikan kepada PERUM DAMRI pada hari yang sama dengan tanggal pemasukan dokumen.

- | | | | |
|--|---|------------|--|
| 4. PENJELASAN PEKERJAAN | : | 4.1 | Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Jam : 14.00 – 17-00 wib
Tempat : Zoom
MID : 920-7082-8911
Pass : 994732 |
| 5. KUALIFIKASI CALON PENYEDIA | : | 5.1 | Kualifikasi Penyedia Jasa adalah Berlokasi di area wilayah/berdomisili di Indonesia |
| 6. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN | : | 6.1
6.2 | Mata uang penawaran adalah Rupiah.
Pembayaran dilakukan setelah setiap bulan diperoleh dari Operasional. |

- 7. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** : 7.1 Masa berlaku penawaran selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 8. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN** : 8.1 Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb :
a. Alamat Pengguna Barang/Jasa
**Divisi Layanan Pengadaan
Kantor Pusat Perum DAMRI Lt 2
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur**
b. Jenis Pekerjaan :
Pengadaan Sewa Alat Produksi 2 (Dua) Unit Bus Medium Untuk Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang – Dili Kantor Cabang Kupang
- 9. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DAN DOKUMEN PENAWARAN** : 9.1 Batas Akhir waktu penyampaian penawaran pada :
Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2024**
Jam : **17:00 WIB**
Tempat : **Ruang DLP Lt 2,
Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 JakTim**
- 10. EVALUASI PENAWARAN** : 10.1 Evaluasi Penawaran menggunakan system nilai. Evaluasi dilakukan oleh DLP tidak di hadapan calon penyedia.
10.2 EVALUASI ADMINISTRASI
Peserta wajib menyampaikan dokumen sesuai dengan ketentuan Pengadaan ini termasuk jaminan penawaran.
10.3 EVALUASI TEKNIS
Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. Sesuai dengan kebutuhan PERUM DAMRI, Peserta wajib melakukan presentasi teknis.
a. Unsur-unsur pokok yang dinilai terkait dengan pekerjaan pengadaan barang sekurang-kurangnya meliputi kesesuaian jenis barang/parts, spesifikasi, jaminan pemeliharaan, jaminan purna jual, masa indent barang/parts, kehandalan barang dan kriteria lain sesuai kebutuhan.
b. Unsur-unsur pokok yang dinilai terkait dengan pekerjaan pengalaman tenaga ahli, Kualitas Produk dan kriteria lain sesuai kebutuhan.
c. Unsur-unsur pokok yang dinilai dalam pemaparan teknis/ beauty contest sekurang-kurangnya terdiri dari pendekatan dan metodologi kerja, kualifikasi personil, pengalaman perusahaan, proposal teknis.
10.4 EVALUASI HARGA
Penilaian harga penawaran dilakukan terhadap harga penawaran yang diajukan dengan memperhitungkan pola pembayaran yang ditawarkan calon penyedia.

- 11. PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS** : 11.1 Berdasarkan evaluasi penawaran teknis dan harga, DLP menyusun peringkat teknis Penyedia yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran.
- 12. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI** : 12.1 Calon Pelaksana akan dipanggil untuk dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- 13. BOBOT PENILAIAN** : 13.1 Penilaian pengadaan Sewa 2 unit bus medium untuk Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) cabang Kupang dengan bobot penilaian Administrasi 20%, Penilaian Teknis 40%, Penilaian harga 40%
- 14. PENGUMUMAN PEMENANG** : 14.1 Pengumuman pemenang dilakukan setelah hasil proses pengadaan dilaporkan kepada Direksi/Dirut sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pengesahan.
- 15. SANGGAHAN** : 15.1 Calon penyedia dapat mengajukan Sanggah. Masa sanggah selama 4 (empat) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang Pengadaan.
- 16. PENETAPAN PEMENANG** : 16.1 Pemenang akan mendapatkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) setelah tidak ada sanggahan dari peserta lain.

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

- 1. DEFINISI** :
- 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - 1.2 Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
 - 1.3 Pengguna Barang adalah Pejabat Berwenang PERUM DAMRI sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang lingkungan PERUM DAMRI. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak.
 - 1.4 Penyedia Barang adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang.
 - 1.5 DLP adalah unit kerja yang dibuat oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pemilihan Penyedia/Jasa.
 - 1.6 Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia dalam pelaksanaan pengadaan barang;
 - 1.7 Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan Penyedia untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
 - 1) Surat perjanjian;
 - 2) Surat penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
 - 3) Surat penawaran;
 - 4) Adendum dokumen Pengadaan (bila ada);
 - 5) Syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6) Syarat-syarat umum kontrak;
 - 7) Spesifikasi teknis;
 - 8) Daftar Kuantitas dan harga;
 - 9) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
 - 1.8 Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - 1.9 Hari adalah hari kalender;
 - 1.10 Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang.

- 1.11 Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna barang kepada Penyedia untuk melakukan perubahan pekerjaan.
 - 1.12 Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
 - 1.13 Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.
- 2. PENERAPAN** :
- 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.2 Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen Pengadaan (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- 3. HAK DAN KEWAJIBAN** :
- 3.1 Hak dan Kewajiban Perum DAMRI, sebagai berikut:
 - a. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini akan dilakukan oleh Tim Kantor Pusat, semua biaya yang timbul atas pelaksanaannya menjadi beban dan tanggung jawab Perum DAMRI;
 - b. Menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari PENYEDIA dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini;
 - c. Memastikan bahwa PENYEDIA adalah perusahaan yang sesuai dan dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - d. Memastikan bahwa PENYEDIA telah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan guna pengadaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - 3.2 Hak dan Kewajiban PENYEDIA sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan pembayaran dari Perum DAMRI;

- b. Menunjuk wakil atau tenaga ahli yang mempunyai kewenangan dan/ atau kuasa penuh untuk pengadaan yang tertuang pada Perjanjian ini;
- c. Memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Perum DAMRI Unit Baru lengkap dengan surat-surat dan sudah terasuransi;
- d. Memastikan Unit Kendaraan sudah tersedia pada saat mulai beroperasi;
- e. Surat-surat kendaraan sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh perijinan.

- 4. PENERAPAN** : 4.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen Pengadaan (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.
- 5. ASAL PENYEDIA** : 5.1 Penyedia untuk pekerjaan ini adalah merupakan Penyedia nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI** : 6.1 Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna barang.
- 7. HAK PATEN** : 7.1 Apabila Penyedia menggunakan hak paten, hak cipta dan merk dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya dan pengguna barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk.
- 8. KESELAMATAN KERJA** : 8.1 Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan kerja dilapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

- 9. PEMBAYARAN** : 9.1 Cara Pembayaran :
- a. Pembayaran dilakukan per bulan setelah pelaksanaan pekerjaan dalam invoice harus melampirkan Kontrak dan BAST;
 - b. Harga sudah termasuk PPN 11%;
 - c. Apabila terjadi kenaikan harga terhadap komponen/material dan upah kerja selama masa pelaksanaan pekerjaan sesuai Pasal 1 ayat (1) perjanjian ini berlangsung, sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Penyedia;
 - d. Penyedia tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga komponen /material termasuk upah kerja dan apabila atas Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 10. LARANGAN PENYEDIA BARANG** : 10.1 Apabila PENYEDIA bermaksud untuk melakukan perubahan selain yang telah ditetapkan pada perjanjian ini, maka PENYEDIA terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan secara tertulis dari Perum DAMRI dan hal ini selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian in.
- 10.2 PENYEDIA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Perum DAMRI kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perum DAMRI.
- 10.3 PENYEDIA tidak dibenarkan baik langsung maupun tidak langsung turut serta sebagai sub kontraktor atau leveransir pada perjanjian ini
- 10.4 PENYEDIA dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan perubahan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK
- 10.5 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan akibat perbuatan orang-orang/tenaga-tenaga yang dipekerjakan PENYEDIA, sehingga menimbulkan kerugian pada Perum DAMRI, maka PENYEDIA harus bertanggung jawab penuh atas kerugian dimaksud
- 10.6 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan disepakati pada Perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perum DAMRI sehingga menimbulkan kerugian pada Perum DAMRI, maka PENYEDIA

BARANG harus bertanggungjawab penuh atas kerugian dimaksud termasuk sanksi/ denda.

- 11. BEA MATERAI DAN PAJAK-PAJAK** : 11.1 Biaya Materai Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA.
11.2 Seluruh pajak-pajak yang timbul kecuali PPN sehubungan dengan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA.
11.3 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 85 /PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012.
- 12. JAMINAN DAN GARANSI** : 12.1 Apabila selama masa garansi terjadi kerusakan yang bukan disebabkan karena kesalahan PERUM DAMRI akan tetapi disebabkan kesalahan PENYEDIA BARANG, maka PERUM DAMRI akan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA mengenai kerusakan yang timbul dan PENYEDIA terlebih dahulu melakukan pembuktian dan dinyatakan benar oleh PENYEDIA, maka PENYEDIA sanggup dan bersedia untuk memperbaiki kerusakan tersebut, seluruh biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut menjadi tanggungan PENYEDIA
12.2 PENYEDIA memberi jaminan Purna Jual (*after sales service*).
12.3 Apabila selama masa garansi mengalami kerusakan, maka akan diganti dengan unit yang baru.
12.4 PENYEDIA menjamin kepada Perum DAMRI bahwa PENYEDIA satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menjual atau mengalihkan kendaraan bus dimaksud dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, bebas dari barang sitaan dan oleh karenanya PENYEDIA membebaskan Perum DAMRI dari segala tuntutan maupun gugatan hukum dari pihak manapun yang berhubungan dengan pengadaan bus yang tertuang dalam perjanjian ini.
- 13. KEADAAN KAHAR** : 13.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam

kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :

- Bencana alam : Banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor, banjir);
- Peperangan;
- Huru-hara;
- Pemogokan;
- Kebakaran;
- Pandemic;
- Epidemic.

13.2 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.

13.3 Dalam hal keadaan memaksa tersebut yang berakibat terpaksanya pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi.

13.4 Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak lainnya membebaskan segala tuntutan, tingkatan terhadap pihak yang mengatakan keadaan memaksa tersebut.

BAB IV

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- 1. DEFINISI** : 1.1 Pengguna Barang/Jasa adalah :
Nama : Perum DAMRI
Alamat : Jl. Matraman Raya No. 25
- 2. PEMBAYARAN** : 2.1 Pembayaran dilakukan oleh Kantor Pusat Perum DAMRI penerima Pekerjaan.
Pelaksanaan Pembayaran :
a. Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia dengan melampirkan kelengkapan sbb :
(1) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga;
(2) Faktur Pajak;
(3) Berita acara Operasional.
b. Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran.
c. Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia.
- 3. JADWAL PELAKSANAAN** : 3.1 Waktu yang diperlukan untuk Pelaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa lainnya sewa alat produksi adalah selama **5 (lima) tahun** atau sejak mulainya operasional.
- 4. PENYELESAIAN PERSELISIHAN** : 4.1 Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/BANI/Pengadilan Negeri Jakarta.

B. KETENTUAN KHUSUS

- 5. DOKUMEN** : 5.1 Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan mencakup:
1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada);
2) Dokumen Pengadaan dan Addendum Dokumen Pengadaan (bila ada);
3) Surat Penawaran beserta Lampirannya :
a. Surat Kuasa (bila ada);
b. Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
c. Berita Acara :

- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi;
 - Berita Acara Klarifikasi Teknis dan negosiasi Harga.
- d. Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak);
 - e. Spesifikasi Teknis.
- 5.2 Perjanjian ini ditandatangani di Kantor Pusat Perum DAMRI di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas meterai Rp. 10.000 (enam ribu rupiah) asli.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN SEWA 2 UNIT BUS MEDIUM UNTUK ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA (ALBN) CABANG KUPANG

1. Latar Belakang

Berdasarkan hasil audiensi Duta Besar RI Bersama Menteri Perhubungan pada tanggal 23 Januari 2024 yang mengharapkan para operator khususnya Perum DAMRI dapat melakukan penggantian atau peremajaan armada guna kesetaraan dalam kualitas layanan. Untuk itu perlu adanya peremajaan bus untuk layanan ALBN tersebut. Mendasari surat sebagai berikut:

- a. Surat Direktur Angkutan Jalan Nomor: AJ.207/1/1/DJPD/2024 tanggal 6 Februari 2024, Perihal Penyelenggaraan Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Kupang (NTT) - Dili (Timor Leste);
- b. Surat Direktur Utama Nomor: 1351.00/AK.001/SKU/00/DU/2024, tanggal 22 April 2024, tentang Pemenuhan Armada Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) rute Kupang - Dili;
- c. Nota Dinas Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Perum DAMRI, Nomor : 2228.00/AK.001/ND/00/PU/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal: Rekomendasi Angkutan Lintas Batas Negara Rute Kupang - Dili
- d. Nota Dinas Kepala Divisi Manajemen Resiko Nomor: 2261.00/UM.001/ND/00/MR/2024 tanggal 12 Mei 2024 Perihal: Penyampaian kajian Risiko Pengadaan Sewa 2 Unit Medium Bus ALBN Cabang Kupang
- e. Nota Dinas Pjs. Kepala Divisi Pengendalian Keuangan Nomor: 2290.00/KU.001/ND/00/PKU/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal: Kajian keuangan atas pengadaan 2 unit bus ALBN Cabang Kupang
- f. Nota Dinas Kepala Divisi Pengembangan dan Perencanaan Fasilitas Teknik Nomor: 2268.00/PL.003/ND/00/PF/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal: Penyampaian Spesifikasi Teknik Bus Medium ALBN
- g. Nota Dinas Kepala Divisi Hukum Nomor: 2354.00/HK.103/ND/00/HK/2024 tanggal 15 Mei 2024 Perihal : Penyampaian Kajian Hukum Pengadaan Bus Medium.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Pengadaan Sewa 2 (dua) Bus Medium untuk Angkutan Lintas Batas Negara (Albn) Trayek Kupang - Dili Kantor Cabang Kupang.

b. Tujuan

Adanya Peningkatan layana Pelaksanaan pengadaan Sewa Alat Produksi bertujuan untuk mendapatkan Penyedia yang memenuhi syarat kualifikasi dan teknis yang dapat menyediakan alat produksi Siap Guna Operasi (SGO) yang handal dan berkualitas.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Melakukan pengadaan Sewa alat produksi sebanyak Sewa 2 (dua) Bus Medium baru untuk Angkutan ALBN Kantor Cabang Kupang dengan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perum DAMRI. Dan pada Setiap bus harus sesuai dengan ketentuan:

- a. Unit bus yang di gunakan merupakan unit bus baru
- b. Surat-Surat Kendaraan sesuai dengan ketentuan untuk memperoleh perizinan;
- c. Kelengkapan dan standar kendaraan sesuai dengan ketentuan Pemerintah;
- d. Desain/Livery kendaraan yang disewa sesuai dengan desain/livery Perum DAMRI.
- e. Surat-Surat Kendaran Lengkap (pihak vendor menyediakan STNK, KIR, dll yang masih berlaku dan memperpanjang masa berlaku surat-surat kendaraan tersebut)
- f. Asuransi Kendaraan
- g. CCTV dan GPS (Global Positioning System) yang berfungsi sebagai alat bantu pemantau posisi bus, dan sebagai dasar pencatatan kilometer dan dapat diintegrasikan dengan system yang berjalan di PERUM DAMRI.
- h. Bus Cadangan / pengganti yang disediakan pihak vendor sebagai unit pengganti apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh pihak penyewa (cacat produksi).
- i. Peralatan standar keselamatan bus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Audio System berikut layar TV untuk bus ALBN.
- k. Spesifikasi Kendaraan sebagaimana terlampir

4. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan sebesar Rp 3.599.272.680 dan setiap tahunnya sebesar Rp 719.854.536,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sudah termasuk PPN 11% dan pajak lainnya sesuai peraturan perusahaan. Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Alat Produksi	Harga Sewa/ unit/bulan	Jumlah unit	Jumlah Anggaran/bulan	Jumlah Anggaran/Tahun	Jumlah Anggaran
Medium Bus	29.993.939	2	59.987.878	719.854.56	3.599.272.680

5. Persyaratan Penyedia

- a. Terdaftar dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) Perum DAMRI;
- b. Memenuhi semua persyaratan dalam dokumen Tender dan memiliki track record yang baik sebagai Penyedia;
- c. Menandatangani Pakta Integritas;
- d. Sudah berbadan hukum berbentuk PT atau CV;
- e. Mempunyai SIUP/NIB sesuai dengan domisili perusahaan yang masih berlaku;
- f. Mempunyai NPWP;
- g. Mempunyai Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;
- h. Memiliki Kantor dan beralamat tetap;

- i. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT);
- j. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun atas bidang yang sama;
- k. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- l. Menandatangani Pakta Integritas;
- m. Menandatangani pernyataan tidak terlibat dalam kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Operasi.

7. Metode Penilaian

Pada Pekerjaan Pengadaan 2 Unit Medium Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Trayek Kupang-Dili Kantor Cabang Kupang, kami mengusulkan untuk dapat diberikan penilaian dengan bobot sebagai berikut :

- a. Penilaian Administrasi : 20%
- b. Penilaian Teknis : 40%
- c. Penilaian Harga : 40%

8. Mekanisme/Tata Cara Pembayaran

Untuk mekanisme pembayaran di lakukan per bulan setelah pelaksanaan pekerjaan. Dalam invoice harus melampirkan bukti Kontrak dan BAST.

9. Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan

Tim Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan
1	Nurbudi Cahyono	Kepala Divisi Pemeliharaan dan Perawatan	Ketua
2	Ardini Dewi Ciptanti	Kepala Divisi Pelayanan	Anggota
3	Nurdiansyah Marpaung	Kepala Sub Divisi Perencanaan teknik	Anggota
4	Ariesna Putra Cahya	Kepala Sub Divisi Pengembangan Usaha	Anggota
5	Francois Berland	Kepala Subdivisi Pengadaan Alat Produksi	Anggota
6	Sobri Yanto	Kepala Sub Divisi Pengendalian operasi	Anggota

10. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan pada proses pekerjaan Pengadaan 2 Unit Medium Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Trayek Kupang-Dili Kantor Cabang Kupang Alat Produksi.

SPESIFIKASI TEKNIK
KERJASAMA SEWA BUS MEDIUM SEGMENT ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA

NO	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
I	MESIN BUS : • Mesin Min 125 HP • 4 Silinder, Euro IV; • Mesin Depan; • Berat kotor kendaraan Min 8 Ton;	-	Standar Pabrik
II	CHASIS BUS: Wheel Base / jarak antara sumbu minimal 4000 mm	-	Standar Pabrik
III	AIR CONDITIONING (AC) Panjang Bus 8 Meter	Standar Pabrik	Max Cooling capacity 18 kw (15,500 Kcal/h) Capacity compressor 300cc
IV	SPESIFIKASI BODI BUS:		
A.	DIMENSI UTAMA : Dimensi Bodi (Panjang, Lebar dan Tinggi)	Mengacu kepada ketentuan Karoseri sesuai dengan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
B.	RANGKA :		
1	Cross member	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
2	Sub cross member	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
3	Bracket cross member	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
4	Tiang Utama	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
5	Rangka	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
6	Cowl depan dan belakang	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
7	Plat samping dan atas	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
8	Dashboard	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
9	Penyambungan plat samping dan atap	Mengacu Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)	Sesuai Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri (SKRB)
C.	DINDING, ATAP DAN LANTAI :		
1	Plat luar	Plat Galvanil sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
2	Bumper (knock down)	Fiber / Plat sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
3	Penyangga Bumper	Besi Square Tube (Anti Karat) / SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
4	Isolasi bodi	Styrofoam atau Polyurethane semprot bagian Atap, samping kanan dan kiri, serta peredam ruang mesin menggunakan peredam panas kualitas baik	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)

NO	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
5	Lantai tangga	Plat Galvanil sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
6	Dinding interior Dalam	ABS sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
7	Atap Luar	Plat Galvanil sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
8	Tangga tambahan / Foot Step pintu depan dan belakang dibawah tangga naik dengan pembukaan bersamaan dibukanya pintu.	Kualitas yang bagus sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri).
9	Lantai model datar	Plat polos dilapis karpet kualitas yang bagus	Tebal Plat berdasarkan SKRB, dilapisi dengan lapisan : Spon hitam dan menggunakan Karpet lantai terbuat dari bahan kualitas baik
10	Plafon interior atas	Full ABS sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
11	Ventilasi udara dipasang pada plafon sebanyak 1 buah	Yang dapat berfungsi sebagai Emergency Exit sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
D.	KACA – KACA		
1	Kaca Depan	Laminated Glass model terbaru sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
2	Kaca Belakang	Tempered Glass EURO Grey / Rayband Kegelapan 40% sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
3	Kaca samping kanan / kiri (kaca mati/block)	Tempered Glass EURO Grey / Rayband Kegelapan 40% sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
4	Kaca sebelah kanan / kiri pengemudi (Geser bagian depan)	Tempered glass bening sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
5	Kaca pintu darurat	Tempered Glass EURO Grey / Rayband Kegelapan 40% sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
6	Kaca Spion	Model baru dan kualitas yang bagus	Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri) + Spion kecil sebelah kanan pengemudi
7	Wiper	Arm dan Blade Standart kualitas yang bagus sesuai SKRB	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
8	Pembatas antara pengemudi dan penumpang (partisi driver)	Model baru dan kualitas yang bagus	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
E.	JOK/KURSI		
1	Rangka	Pabrik	Pabrik
2	Tempat duduk pengemudi	Pabrik	Pabrik
3	Tempat duduk penumpang	Jumlah 27 buah jok / tempat duduk penumpang dengan setiap seat dilengkapi : - Reclining seat dengan sistem (Gas Reclining);	Bahan busa cetak (press) sesuai dengan gambar

NO	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
		- Dilengkapi dengan Arm Rest; - Dilengkapi USB port; - Dipasang Cup holder; - Safety belt.	
4	Nomor tempat duduk penumpang	Dipasang di bagian Rak bagasi bagian atas	Tidak mudah terkelupas / copot (kualitas yang baik)
5	Pembungkus Jok	Terbuat dari bahan kuat dan lembut (sintetis) dan sudah standard International untuk otomotif	Sesuai jumlah kursi yang ada dan warna dikonsultasikan terlebih dulu dengan PERUM DAMRI
6	Susunan Tempat duduk / Jok	2-2 dan 5 bagian belakang	Sesuai dengan gambar
7	Jumlah Tempat duduk / Jok	27 buah penumpang 1 buah driver dan 1 buah co driver	Sesuai dengan gambar
8	Pemasangan tempat duduk / jok penumpang	Menggunakan Rel Aluminium	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
F.	PINTU DAN BAGASI		
1	Posisi pintu pengemudi	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
2	Konstruksi pintu	Kualitas terbaik sesuai ketentuan yang berlaku	2 (dua) buah, Kiri depan dan belakang dengan model sliding manual.
3	Konstruksi pintu darurat (Emergency Exit)	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	1 (satu) buah, kanan belakang dengan posisi buka keluar.
4	Ducting AC & Bagasi atas	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	Ducting AC menyatu dengan rak bagasi atas dilapis spon ati agar tidak terjadi kondensasi
5	Dibuatkan bagasi bawah samping kanan-kiri	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
6	Bagasi Toolset / tempat peralatan kunci	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
7	Pintu Kompartemen Engine	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
8	Ruang mesin	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	(Surat Keterangan Rancang Bangun Karoseri)
9	Pintu Accu	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	Model buka kesamping (swing) dengan pengunci yang mudah dioperasikan dan dibuatkan ventilasi untuk sirkulasi udara ruang accu serta diberikan pengamanan untuk jalur kabel ground
10	Dibuatkan Cut-Off (pemutus arus)	Kualitas yang bagus sesuai ketentuan yang berlaku	Di <i>dashboard</i> dekat dengan pengemudi
G.	CAT / PAINTING		
1	Proses Painting	Standard Karoseri dengan kualitas yang bagus	Standard Karoseri dengan kualitas yang bagus
2	Desain Strip dan Warna Bodi	Sesuai dengan SK. 706/PL.304/DAMRI-2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Perubahan Desain Alat Produksi Perum DAMRI	Sesuai dengan gambar terlampir

NO	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
3	Bentuk Desain Livery untuk Tampak Samping Kanan/Kiri, Depan / Belakang.	Sesuai dengan SK. 706/PL.304/DAMRI-2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Perubahan Desain Alat Produksi Perum DAMRI	Sesuai dengan gambar terlampir
H.	ANTI KARAT BODI :	Kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
I.	LAMPU-LAMPU :		
1	Lampu interior	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Lampu depan	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Lampu belakang	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Lampu batas ketinggian	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Lampu sein	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Lampu tangga	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Lampu Kabut dan Bumper Belakang	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Lampu & Switch bagasi bawah	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku
J.	KOMPONEN ACCESSORIES		
1	Audio/Video	kualitas yang bagus	Standar Karoseri
2	GPS Tracking berbasis Web	kualitas yang bagus	Ada
	CCTV: - Camera CCTV (Infrared) On line real time - DVR 4 Chanel - SSD kualitas yang bagus Anti Shock 1 TB	Model terbaru dan kualitas yang bagus Model terbaru dan kualitas yang bagus Model terbaru dan kualitas yang bagus	4 pcs 1 pcs 1 pcs
3	Jam Digital	kualitas yang bagus	1 pcs
4	Gorden Plisket + Gantungan / Rel	kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
5	Tutup / Dop Roda	Kualitas yang bagus	Standar Karoseri
6	Tempat sampah dipasang bagian depan dan belakang	Plastik / Fiber kualitas yang bagus	Masing-masing 1 pcs
7	Running Text (LED) Indoor	kualitas yang bagus	Dipasang bagian depan sesuai dengan standar
8	Pewangi ruangan dipasang pada dinding kaca bagian kanan dan kiri kendaraan	kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
	Perangkat Keselamatan (Permenhub No PM 29 Tahun 2015) :		
9	Alat pemecah kaca dengan bracket sebanyak 4 pc dan stiker petunjuk	Kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
10	Pemadam Api (APAR), dipasang dengan braket sebanyak 2 buah	Kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus ukuran 3 kg dengan stiker petunjuk
11	Kotak P3K beserta obat-obatan	Kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
12	Sabuk Pengaman (Safety Belt) :		


NO	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
	Pengemudi	Model Auto dan kualitas yang bagus	Kualitas yang bagus
	Penumpang	Model terbaru dan kualitas yang bagus	Seluruh seat menggunakan safety belt
K.	BRACKET PENGAMAN BUMPER BELAKANG :		
	Pelindung (Engine Guard)	Kualitas yang bagus	Standar karoseri
M.	LAIN-LAIN :		
1	Bahwa Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah kerjasama sewa bus medium sehingga bahan-bahan / material untuk pekerjaan pembuatan bodi (Karoseri) yang tidak disebutkan dalam Spesifikasi Karoseri akan tetapi dibutuhkan dalam pembuatan bodi bus (Karoseri) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang / Penerima Pekerjaan.		
2	Untuk menjamin ketepatan ukuran dan dimensi karoseri maka seluruh pekerjaan perakitan dan perangkaian komponen dalam pekerjaan karoseri dikerjakan menggunakan Alat Bantu Presisi.		
3	Seluruh komponen yang telah dibuat agar dilapis cat (epoxy) agar bebas dari kemungkinan berkarat.		
4	Dalam pekerjaan kerjasama sewa bus medium Non Ekonomi (AC) harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kelaikan kendaraan bermotor yang berlaku.		
5	Model / gambar Bus yang terlampir dalam Spesifikasi Teknik bukan sebagai acuan tetapi digunakan kelengkapan Administrasi.		

LAYOUT BUS MEDIUM

KERJASAMA SEWA BUS MEDIUM SEGMENT ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA



TAMPAK SAMPING



TAMPAK ATAS

BAB VI
BENTUK SURAT

Lampiran 1

Surat Penawaran Teknis
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Teknis

Kepada Yth,
Kepala Divisi Layanan Pengadaan
PERUM DAMRI

Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan, maka dengan ini kami mengajukan

Dokumen penawaran.

Rincian pekerjaan disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun),
Jabatan

Meterai 10.000

NAMA LENGKAP

Pakta Integritas
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan Alamat :

Kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami dalam melaksanakan Pekerjaan.....sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, professional maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi PERUM DAMRI, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan, pengalaman dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami akan melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan best practice, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
5. Kami akan memberikan jaminan terhadap kualitas terbaik sesuai dengan spesifikasi barang/ jasa yang dibutuhkan oleh Perum DAMRI.
6. Kami tidak memberikan Gratifikasi dan atau fasilitas kepada insan Perum DAMRI yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, serah terima barang/ jasa hingga pembayaran.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar- benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)

Jabatan

Materai 10.000 dan stempel

NAMA LENGKAP